

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**NUR JANNA DALIMUNTIE
NIM 2018000015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSEMPIJAN
2024**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**NUR JANNA DALIMUNTHE
NIM 2010300015**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN
2024**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**



SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**NUR JANNA DALIMUNTHE
NIM 2010300015**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.G
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Hafahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Nur Janna Dalimunthe

Padangsidimpuan, Juli 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Janna Dalimunthe berjudul "**Kewenangan hakim Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP.19919212 202012 1 008

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Janna Dalimunthe
NIM : 2010300015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul " **Kewenangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024

Pembuat pernyataan,



Nur Janna Dalimunthe
Nim. 2010300015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Janna Dalimunthe**
Nim : **2010300015**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Mei 2024
Yang Menyatakan,



Nur Janna Dalimunthe
NIM. 2010300015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Janna Dalimunthe
NIM : 2010300015
Judul Skripsi : Kewenangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau
Dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 2019031 010

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 2019031 010

Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 001

Hendra Gunawan, S.H.I.M.A
NIP. 19871205 202012 1003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,47 (Tiga koma Empat puluh tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B- ~~1723~~ /Un. 28/D/PP.00.9/09/2024


Judul Skripsi : Kewenangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia
Dini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan

Ditulis oleh : Nur Janna Dalimunthe
NIM : 20 103 00015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 30 September 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Janna Dalimunthe
Nim : 2010300015
Judul skripsi : kewenangan hakim dalam Putusan dispensasi perkawinan usia dini ditinjau dari Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
Tahun : 2020/2024
Program Studi : Hukum Tata Negara

Kewenangan hakim merupakan wewenang yang diberikan kepada hakim dalam menerima, memeriksa, memutuskan perkara, lembaga peradilan ini dibawah mahkama agung yang mana kekuasaan hakim merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum yang adil sesuai dengan undang –undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman Sedangkan dalam konstitusi pasal 24 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.dalam hal ini hakim juga dapat memutus perkara mengenai permohonan dispensasi dikerenakan tidak memenuhi usia menikah sebagaimana yang telah diatur dalam undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dari permasalahan diatas penulis ingin mengetahui bagai mana pandangan hakim mengenai perkawinan usia dini, serta bagaimana sistematika dan standar penerapn putusan yang diberikan oleh hakim mengenai dispensasi perkawinan Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti iyalah lapangan (field reseach) deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kewenangan hakim dalam Putusan dispensasi perkawinan usia dini ditinjau dari Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan sesuai dengan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Maka dari itu pengadilan agama kota padang sidimpuan hanya memberikan izin dispensasi kepada pemohon yang telah memenuhi syarat yang diberikan pengadilan adapaun beberapa putusan yang dikabunkan pengadilan agama kota padang sidimpuan iyalah putusan `nomor 31/pdt.p/2020/pa. dan putusan nomor 16/pdt.p/2024/PA.Pspk.

Kata kunci: kewenangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesejahteraan kepada penulis yang melakukan penelitian dan menuangkannya menjadi skripsi. Sholawat beriringan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di yaumul masyar kelak.

Skripsi yang berjudul'' Kewenangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 16 Tahn 2019 Tentang Perkawinan.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum bisa dikatakan sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan minimya ilmu pengetahuan, namun berkat saran dan bimbingan dari bapak pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi umum, perencanaan dan kerja sama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan kerjasama serta seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Ahmadnizar M.Ag selaku wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Khiruuddian Manahan Siregar, M.H selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku- buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Kepada bapak Fadlan mardiyah Pulungan selaku ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan
9. Kepada Bapak Drs. Ahmad Sajulli Siregar Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan selatan Kota Pdangsidempuan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti di Kantor Urusan Agama.
10. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada ayahanda (Wahab Dalimunthe) dan ibunda (Nur Hani Rambe) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan yang selalu mendoakan setiap langkah saya dan yang berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi , semoga Allah memberikan berkah serta rahmatnya kepada ayah dan ibu yang sangat saya sayangi .
11. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada suami (syamri) tercinta yang telah memberikan semangat untuk penulis dan berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, semoga Allah selalu memberikan kesehata kepada suami penulis.
12. Kepada sadara/i penulis yang paling penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (adik- adik tercinta: Khoirul Amri Dalimunthe, Asmar Doa Dalimunthe, Romadon Dalimunthe, Muhammad Aldi Dalimunthe, Nur Ainun Dalimunthe)
13. Kepada keluarga besar yang terus memberikan semangat kepada penlis dalam penulisan skripsi.

14. Rekan –rekan mahasiswa/i Hukm Tata Negara angkatan 2020 (Naufatul akram, Annisa Arianti Harahap) yang telah memotipasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang stara satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
15. Kepada motivator, saudara tercinta: (Tua Dalimunthe S. Sos)
16. Rekan curhat terbaik, sebagai teman , saudara tercinta: (Reski Hartati Ginting, Spd. Anna Syafitri Rambe, S.pd. , Annisa Siregar S.pd. ,Winda Erfika S.sos, Tita Isnani Nasution. S.E) selaku teman seperjuangan sekaligus teman manggosip
17. Rekan pamer pawang, sebagai teman , saudara tercinta: (Maysaroh Nasution, Anny Daulay, Susila Devi, Hipja Urba Wahyuni Siregar)

Semga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kepada semuanya, penulis sadari bahwa bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada sra serta kritik yang membangun akan sangat di terimah oleh penulis dengan senang hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon rahmad serta ridho dari Allah Subahanahu wata'ala , semoga skripsiini bermampaat terkhusus bagi penulis, pembaca serta masyarakat.

Padang Sidimpuan,

Nur Janna Dalimunthe

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ء.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ء.....	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah,

transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab- Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian kekuasaan kehakiman	10
B. Syarat menjadi hakim serta syarat pengangkatan hakim	13
C. Pengertian perkawinan	15
D. Landasan hukum perkawinan	20
E. Isi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	21
F. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini.....	22
G. Syarat Untuk Mengajukan Dispendasi ke Pengadilan Agama	24
H. Wewenang hakim tentang putusan pengajuan dispensasi	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	32
E. Sistematika pembahasan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.....	34

1. Sejarah Berdirinya PA Kota Padangsidimpuan	34
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan	38
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimp	39
B. Gambaran umum KUA Kecamatan Padangsimpuan Selatan.....	40
1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Padangsimpuan Selatan .	40
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Padangsimpuan Selatan	42
3. Struktur organisasi KUA Kecamatan Padangsimpuan Selatan	42
C. Deskripsi Hasil Penelitian	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sistematika Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Ketentuan Mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman mengesahkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹ Merupakan suatu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hal tersebut terdapat didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam konstitusi pasal 24 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Fungsi utama kekuasaan kehakiman yaitu untuk memutuskan keputusan dalam suatu perkara dengan penerapan hukum secara paksa. Selain itu bisa juga diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu penting dikarenakan adanya kewenangan untuk memutuskan perkara demi mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Fiqh Siyash berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan

¹ Duwi handoko ''*kekuasaan kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2015) Hal 2

hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik Islam. bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ikwal dan seluk belum pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyasah qadhaiyyah* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.

Kasus- kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim dan non muslim. Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern. Pada Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai lembaga Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini bisa dilihat dari aspek Fikih *Siyasah Qadhaiyah* yang mana Jika ditinjau dalam Fiqh Siyasah, Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara- perkara perbantahan dan pemusuhan, pidana dan penganiyayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara. Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga Legislatif. Dalam hal ini hakim merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan putusan perkara yang masuk ke Pengadilan.²

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP , mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang -Undang ini.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang -Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan

² Lala lamanda.'' *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*''.(skripsi : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022)

³ Jaenal aripin'' *peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di indonesia* (Jakarta: media graika77. 2012). Hal 185

hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Hakim merupakan salah satu profesi pilihan, tidak semua orang dapat menyandang profesi ini. Ia merupakan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan Hakim merupakan salah satu profesi pilihan, tidak semua orang dapat menyandang profesi ini. Ia merupakan profesi yang amat mulia (*officium nobile*).

Saking mulianya, hanya profesi hakim lah yang sejak pertama kali ia disumpah, maka ia berhak mendapat gelar “Yang Mulia”. Bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan di muka bumi. Kenapa wakil tuhan? Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan. Sehingga, pada hakikatnya seorang hakim merupakan kepanjang-tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum.

Sebagai salah satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Khusus untuk pengadilan agama, lafadz agung dari lafadz basmalah pun harus dicantumkan. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tak mempunyai nilai apa-apa atau *non-executable*. Hal ini membuktikan bahwa hakim dalam mengemban amanatnya, tidak sekadar bertanggung jawab pada hukum, dirinya sendiri, atau kepada pencari keadilan, tetapi juga mutlak bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dalam hal ini kekuasaan hakim dalam mengambil keputusan dan pada dasarnya peradilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan pasal ini memberikan makna bahwa hakim merupakan orang utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuannya hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) bahwa sanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam pengadilan agama merupakan orang yang paling uatama dalam meangambil suatu keputusan semisal dalam urusan perkawinan, tidak semua urusan yang masuk ke pengadilan agama dapat di terima oleh hakim seperti masuknya urusan tentang permintaan dispensasi perkawinan, dikerenakan calon mempelai tidak memenuhi ketentuan usia dalam menikah sesuai yang telah di cantumkan dalam undang- undang perkawinan makan hakim tidak dapat memutuskan perkara tentang dispensasi perkawinan tanpa adanya alasan yang jelas.⁴

Dalam hal ini sesuai dengan kekuasaan kehakiman, hakim juga dapat memutus perkara tentang pengajuan dispendasi, yang mana dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan Usia menikah,⁵ adapun alasan yang menguatkan pengajuan dispensasi perkawinan iyalah adanya bukti belum cukup umur menikah, telah melakukan hubungan suami/ istri, hamil yang diajukan pemohon ke

⁴ Cik hasan basril'' *peradilan agama di indonesia* (jakarta: Pt rajagrafindo persada. 1998). Hal 130

⁵ Bayu wasono'' *dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah* (Guepedia: 2020) Hal 7

pengadilan Agama maka dalam hal ini hakim akan memeriksa serta menimbang terkait pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan bukti yang lengkap dan disertai saksi untuk memperkuat permohona.

Dari penjelasan latar belakang bahawa kekuasaan hakim. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kekuasaan hakim dengan judul'' Kewenangan Hakim Dalam putusan dispensasi perkawinan Usia Dini (Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan)

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim mengenai Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana sistematika dan standar penerapan putusan oleh hakim terkait dispensasi perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandang Hakim mengenai pernikahan usia dini
2. Untuk mengetahui bagaimana sistematika dan standar penerapan dalam putusan hakim mengenai dispensasi perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak :

1. Sebagai acuan bagi masyarakat tentang perkawinan dan batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan, dikerenakan banyaknya tingkat perceraian yang masuk di pengadilan agama akibat dari perkawinan usia dini.
2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini makan masyarakat lebih memahami tentang akibat yang terjadi disebabkan leh perkawinan usia dini.

E. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat keaslian penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberpa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani Putri Rambe / Nim. 18 302 00035. Judul skripsi Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Persamaan penelitian Rahmadani Putri Rambe dengan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaanya dengan peneliti adalah lokasi penelitian Rahmadani Putri Rambe pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau selatan Kabupaten Labuhan Batu), dan peneliti meneliti di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhan Batu.

Jenis penelitian Rahmadani Putri Rambe yang digunakan jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan praktek pernikahan dibawah umur di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yang tentunya terjun langsung di tempat peneliti. Teknik pengumpulan

data yang digunakan Rahmadani Putri Rambe adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Ramadan/ Nim 1610100014. Judul skripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini pada masa Pandemi Covid- 19 desa gunung tua jae kecamatan payabungan. Persamaan penelitian Sahrul Ramadan dengan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaannya dengan peneliti adalah lokasi penelitian Sahrul Ramadan dan peneliti meneliti di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan payabungan.⁷

Jenis penelitian Sahrul Ramadan yang digunakan jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan praktek pernikahan dibawah umur di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Payabungan yang tentunya terjun langsung di tempat peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan Sahrul Ramadan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Suryani/ Nim 14531016. Yang mana judul skripsi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa tik-kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. Penelirir yang dilakukan oleh Eli Suryani di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo

⁶ Rahmadani putri rambe. '*persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di desa balai a kecamatan rantau selatan kabupaten labuhan batu*'. (skripsi: institute agama islam negeri padang sidempuan. 2022)

⁷ Sahrul ramadan, '*kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid- 19 desa gunung tua jae kecamatan payabungan*'. (skripsi: intitute agama islam negeri padangsidempuan. 2022)

Pengadang mengenai kasadaran masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi kepada anak yang belum cukup usia dalam menikah.⁸

Penelitian yang dilakukan Eli Suryani dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian adalah lokasi penelitian Eli Suryani dan penelitian di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. Jenis penelitian Eli Suryani yang digunakan jenis penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Tik-kuto Kecamatan Rimbo Pengadang yang tentunya terjun langsung di tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan Eli Suryani adalah observasi, dokumentasi dan wawancara

⁸ Eli Suryani. *''faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa tik-kuto kecamatan rimbo pengadang, ''* (skripsi:institit agama islam negeri curup. 2018)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewenangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan derivasi atau turunan pembagian⁹ dari teori kekuasaan dan pembagian kekuasaan (*division of separation of power*) sebagaimana telah diajarkan oleh *John Locke* dan *De la Montesquieu*, pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kekuasaan legislatif (*Legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), kekuasaan federatif (*federative power*) distribusi kekuasaan kepada tiga organ kenegaraan tersebut, dimaksudkan kekuasaan yudikatif (*judicative power*) ke dalam organ kekuasaan, kekuasaan legislatif mencakup dalam peraturan serta pembentukan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan yudikatif mencakup.

kekuasaan dibidang kehakiman yang mana untuk pelaksanaan perundang-undangan guna untuk menegakkan hukum. Kekuasaan kehakiman dan peradilan secara tegas bertumpuh yang artinya kekuasaan kehakiman yang fungsinya yang dijalankan oleh badan-badan peradilan sebagai organ pelaksanaan di bidang

⁹ *Salle''urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman* (makasar: cv social politic genius/sign 2018) Hal 21

kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala *infiltrasi, intervensi* dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman yang secara fungsional diemban oleh hakim-hakim peradilan diperlukan kemandirian, independendi, terbebas dari segala intervensi dari pengaruh kekuasaannya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum yang telah dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dengan Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.¹⁰

Melalui perubahan tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yuridis maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakuman.

¹⁰ A. Basiq djalil'' *peradilan agama di indonesia* (jakarta: prenada media group. 2010). Hal 11

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sejak Tahun 1948 hingga sekarang ada empat Undang- Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan- badan Kehakiman dan Kejaksaan;
2. Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Kekuasaan Kehakuman;
3. Undang- Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang ketentua- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian diubah dengan undang- undang Nomor. 35 Tahun 1999 atas perubahan Undang- undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 1948 diatur dalam pasal 3:

1. Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara;
2. Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang- undang;
3. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal tersebut dalam Undang- Undang Dasar;

4. Perselisihan kekuasaan pemerintah antara pemegang kekuasaan kehakiman dengan pemegang kekuasaan pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam Undang- Undang.

Sebagai penyenggara kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan yang lainnya, peradilan Agama menyelenggarakan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar, susunan, kekuasaan serta acara badan peradilan negara yang telah ada yaitu peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal 12 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970¹¹ tentang ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang- undang tersendiri. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yakni pasal 24 dan 25.

Ditinjau dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman identik dengan badan'' yudikatif''. Menurut pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, pasal 24 dan 24 ditegaskan: ''kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang- undang tentang kedudukan para hakim.

B. Syarat menjadi hakim serta pengangkatan hakim

Pengertian Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga

¹¹ Jaenal aripin'' *himpunan undang- undang kekuasaan kehakiman* (jakarta: prenada media group. 2010). Hal 143

dengan qadhi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan *Qadhi* yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis atau tidak Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kezaliman.

Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan *Qadhi* yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

¹² M. Yahya Harahap'' *kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama* (Jakarta: sinar grafik. 2001). Hal 117

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Komisi Yudisial Nomor. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis atau tidak, mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan pengadilan agama di ataur dalam pasal 13 Undang- undang Nomor. 7 Tahun 1989. Ketentuan persaratan ini, hampir dengan persaratan hakim di lingkungan peradilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 1986. Juga hampir bersamaan dengan persyaratan hakum yang diatur dalam pasal 14 Undang- undang Nomor. 5 Tahun 1986 untuk lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, syarat yang paling utama berbeda bagi hakim di lingkungan peradilan Agama dibanding dengan lingkungan lain, adalah harus beragama islam, sedangkan pada peradilan lain agama tidak dipermasalahkan dan tidak menjadi syarat. Dari satu segipandangan tersebut memang benar.

C. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku , sebagai mana yang telah tertera dalam Uandang- Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, adapun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasi kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis perkawinan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga rumah tangga. Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing -masing dapat mengembangkan kepribadiaanya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dan adanya perubahan atas Undang- Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 Menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019¹³ tentang batasan menikah bagi calon yang ingin menikah.

Dapat mencapai kebahagiaan tersebut di harapkan kekekalan dalam sebuah perkawinan, yaitu bahwa orang melakukan perkawinan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup. “Menurut Subekti , perkawinan adalah pertalian sah antara seseorang laki- laki dan seorang untuk waktu yang lama.

Perkawinan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab Perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.⁴ Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan : ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.¹⁴

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah, masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek, dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia agama Samawi dan Non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Krisren protestan dan Katholik.¹⁵

¹³ *Undang- undang perkawinan* (malang: tim penerbit lintas. 2023)

¹⁴ Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *aspek hukum akta catatan sipil di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 1996). Hal 10

¹⁵ Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: sinar Grafik. 2012). Hal. 90

Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri- sendiri baik secara partikal maupun horizontal termaksud didalamnya tata cara perkawinan hukum yang berlaku dalam setiap agama tersebut satu saa lain ada perbedaan akan tetapi tidk saling bertentangan, adapun di Indonesia telah adanya atauran yang dibuat dalam peraturan perkawinan secara otentik yang mana lah tersebut telah dimuat dalam undang –undang perkawinan .

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang- undang perkawinan yang sekaligus menampung prinsip- prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan, dengan berlakunya hukum perkawinan maka masyarakat akan memiliki wewenang terhadap rumah tangganya dan sebagi alat bukti akan perkawinan yang dilakukan.

Dalam hal ini ada lembaga yang diikut sertakan yang berpengaruh pada lembaga catatan sipil, lembaga catatan sipil bukanlah asli bangsa Indonesia akan tetapi diabil dari bahsa belanda , lembaga yang baru dikenal di Indonesia pada masa konolial belanda ,yaitu hukum yang dipakai sebagai dasar hukumnya adalah pasal II aturan peralihan Undang- Undang Dasar 1945.

Peraturan catatan sipil terdapat pada KUH Perdata yaitu pada buku I tentang orang total dari pasal 4 samapai 16 akan tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk keturunan Eropa saja, akan tetapi serelah dikeluarkanyan intruksi presidium kabinet Nomor. 31/U/IN/12/1966, maka penggolongan tersebut telah dihapuskan dan kantor- kantor sipil di Indonesia dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan ras, agama dan suku yang ada di Indonesia. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan

peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 mengakibatkan catatan sipil berkembang pesat hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), perkawinan yang dilakukan oleh mereka selain dari Agama Islam akan dilakukan oleh catatan sipil .

Dari sini kita akan mengetahui dan memiliki kedudukan dalam perkawinan yang mana dengan adanya catatan sipil maka seseorang akan dikatakan sah dimata hukum walaupun semua perkawinan itu sah akan tetapi ada ketentuan yang lebih unggul dari hal tersebut, pendaftaran pada lembaga catatan sipil juga memiliki ketentuan yang telah sesuai dengan Undang- Undang.

Tujuan lembaga catatan lembaga sipil ada 4 dilihat dari padandangan hukum

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk membentuk ketertiban hukum
3. Guna pembuktian
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dobidang kependudukan¹⁶

Dalam sebuah perkawinan ada yang dinamakan rukun yang mana rukun ialah sumber yang meletakkan pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad perkawinan), baik¹⁷ dari segi para subjek hukum merupakan objek hukum yang merupakan bagian- bagi dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) adapun rukunya antara lain, niat, tertib, berturut- turut.

¹⁶ Sudorsono, *hukum perkawinan nasional*, (Jakarta: Pt Rinaka cipta. 1991). Hal. 6

¹⁷ Yaswiran, *hukum keluarga*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. 2011). Hal. 130

D. Ladasan hukum perkawinan

Hukum perkawinan ialah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 , perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara umum dalam ketentuan pada pasal 28B¹⁸ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa sitiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas berlangsungnya hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara.

Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai Undang-Undang Perkawinan yang menjadi syarat mutlak. Demikian keterangan yang disampaikan Neng Djubaedah sebagai Ahli yang dihadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku Pihak Terkait, dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang- Undang Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lanjut menyebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁹, akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi

¹⁸ *Undang- undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang- undang nomor 1 tahun 1974* (Bandung: citra umbara. 2020). Hal. 5

¹⁹ Lanka asmar, Mohd ridwan ismail, *teori dan praktek perkara pengesahan perkawinan di pengadilan agama.*(muara bulian: cv. Mandar maju. 2021). Hal. 2

calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 KHI.²⁰

E. Isi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan tentang batasan usia seseorang untuk menikah pada pasal 1 Tahun 1974 bahwa batasan **menikah** untuk dari usia 16 tahun bagi wanita dan pria, nama sejalan dengan perkembangan maka ada perubahan tentang batasan menikah yang mana itu telah tercantum pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batasan perkawinan bagi wanita dan laki- laki apabila sudah mencapai usia 19 tahun²¹kebijakan yang dilakukan dikernakan jumlah angka perkawinan dibawah umur sangat meningkat.

Penetapan usia menikah di Indonesia dan bahkan terjadi perubahan usia menikah 16 tahun hingga 19 tahun , dabalik di buatnya ketentuan baru dikerenakan banyaknya kasus perkawinan dibawah umur dan angka perceraian di

²⁰ Sri pujiana, *putusan mahkama konsitusi Republik Indoonesia tentang pasal 29 undang- undang dasar 1945 menjdi dasar hukum perkawinan di indonesian*

²¹ Nahdiyanti nahdiyant, DKK'', Implementasi perubahan kebijakan batasan usia perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur'', Jurnal of lex generalis, Vol,2, No. 1 (2021)

Indonesian meningkat dari tahun ketahun , dengan dibuatnya²² peraturan baru maka akan merurangi angka perkawinan dibawa umur.

Penetapan usia menikah merupakan hal yang kontroversi dalam perkawinan dimana untuk menentukan usia seseorang itu dewasa Sangatlah beragam , baik dari perspektif hukum Nasional dan perprktip hukum islam ketentuan usia wanita dan pria mendapatkan tanggapan yang beragam dari pakar hukum dan menjadi pro dan kontra dalam perkawinan.²³

F. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang positif.

Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunannya itu, tentunya melalui proses Pernikahan atau Perkawinan. perkawinan adalah sebuah peristiwa hidup dimana terucapnya janji suci antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, syarat seseorang bisa melakukan Perkawinan yaitu apabila wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun hal ini tercantum dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan.

²² Asman asman ‘’, *dinamika usiandewasa menikah dan relevansinya terhadap batasan usia perkawinan di indonesia: perspektif yuridis- normatif*’; Jurnal off islamic law, Vol, 2,No. 1 (2021)

²³ Sri rahmawati’’, *batasan usia minimal pernikahan(studi komparatif hukum islam dan hukum positif)*’’, Jurnal hukum perdata islam, Vol, 21, No. 1 (2020)

perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang remaja (laki-laki dan perempuan) yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis. perkawinan dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan.²⁴

perkawinan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu.²⁵ Perkawinan dini juga memberikan dampak, yakni dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan bagi masyarakat atau negara. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.

Meskipun telah dijelaskan batas usia anak dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, masih banyak orang tua di pedesaan yang menikahkan anak perempuan pada usia 14-16 tahun, dalam hal ini salah satu faktor yang paling menunjang adalah faktor ekonomi yang mana faktor ekonomi yang tidak cukup membiayai keluarganya.²⁶

Faktor penyebab perkawinan usia dini, ialah faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media massa. Selain itu faktor adat atau kebiasaan lokal perkawinan usia dini dapat disebabkan dari faktor internal dimana pihak keluarga atau orang tua takut terhadap anaknya akan menikah pada usia yang sudah tua

²⁴ Tiara dewi prabawati & Emmilia rusdiana'', *kajian yuridis mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dikaikan dengan asas- asas perlindungan anak''*, Jurnal hukum, Vol, 6, No. 3 (2019)

²⁵Risma Hardianti & Nunung Nurwati''; *faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan''*, Jurnal pekerjaan sosial, Vol, 2, No. 2 (2020)

²⁶ I nyoman Adi Pratama, DKK'', *faktor- faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita''*, Jurnal keperawatan suaka insan, Vol, 3, No. 2 (2018)

segungga para orang tua dalam hal ini menyegerakan pernikahan anaknya maka dari itu mereka akan menyegerakan untuk anaknya walau usianya belum mencapai usia menikah.²⁷

G. Syarat- syarat pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama

Dispensasi perkawinan adalah putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum genap usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁸

Dispensasi perkawinan dapat diajukan apabila terpenuhi ketentuan sebagai mana dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 maka Permohonan dispensasi nikah yang diputuskan pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusi dibawah peraturan yang telah dicantumkan dalam undang- undang perkawinan,²⁹ sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, sehingga mau tidak mau pengadilan manyetujui pengajuan tersebut walaupun ada beberapa pengadilan yang menolak dispensasi nikah dikarenakan alasan yang patal seperti: hamil di luar nikah dan lain sebagainya.

Dilain itu pengadilan juga melihat kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan, dalam permohonan dispensasi nikah hakim juga mementingkan asas kepastian untuk melindungi anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar yang lahir

²⁷ Abdul aziz harahap, DKK'', *implementasi hukum adat dalam pemaksaan pernikahan anak di bawah umur perpektif (undang- undang No. 1 tahun 1974)*'', Jurnal ilmu kesyariah dan keperdataan, Vol, 9, No. 2 (2023)

²⁸ Sri Ahyani'', *pertimbangan pengadilan agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan diluar nikah*'', Jurnal wawasan yuridika, Vol, 34, No. 1 (2016)

²⁹ Bayu Wasono '', *dispensasi nikah (akibat hamil diluar nikah)*'', Guepedia (2020)

memiliki asas yang jelas agar anak tersebut tidak mendapatkan cemooh dari lingkungan sekitarnya.³⁰ Dispensasi pernikahan dilakukan oleh orang tuang dari calon mempelai tersebut adapun syarat yang harus di penuhi untuk dispensasi nikah ada 6 poin.³¹

1. Surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada ketua pengadilan
2. Fotocopy ktp para pemohon
3. Fotocopy buku nikah pemohon
4. Surat penolakan dari KUA
5. Foto copy kartu keluarga pemohon
6. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir
7. Mendatangkan 2 orang saksi

H. Wewenang hakim tentang putusan dispensasi

Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan persyaratan undang-undang atau peraturan yang harus diterapkan secara formal. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal untuk menikah karena hal-hal tertentu atau dalamJamil, Diskresi hakim dipahami sebagai kebebasan seorang pejabat untuk menjalankan kekuasaannya menurut pertimbangannya sendiri.

³⁰ Tiara dewi prabawati & Emmilia rusdiana'', *kajian yuridis mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dikaikan dengan asas- asas perlindungan anak''*, Jurnal hukum, Vol, 6, No. 3 (2019)

³¹ Sri Ahyani'', *pertimbangan pengadilan agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan diluar nikah''*, Jurnal wawasan yuridika, Vol, 34, No. 1 (2016)

Diskresi hakim melalui *dissenting opinion* adalah proses pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang diambil secara merdeka, mandiri, dan kontekstual. Upaya diskresi digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan sendiri didukung oleh alasan yang masuk akal.

Keputusan hakim terkadang menimbulkan kontroversi, Hukum kasus klasik menyoroti dua langkah utama yang diambil oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, hakim berusaha mencari ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hakim menjalankan diskresi independen dengan membuat undang-undang yang berlaku terhadap kasus-kasus yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dimaksudkan dalam arti independensi ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara-kan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Diskresi hakim dapat dikatakan juga sebagai ijtihad hakim karena yang Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya.

Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Menimbang dari hukum dispensasi nikah bahwa perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada intinya mengubah usia perkawinan anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, dalam Undang- Undang ini mencakup batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki- laki yaitu 19 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan atas perubahan Undang- undang antara lain bahwa perkawinan dini berdampak negatif terhadap rumbuh kembang anak dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Dispensasi adalah izin pemberian dari kewajiban larangan secara singkat pengertian dispensasi pernikahan dapat dipahami dengan dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah.³² Dispensasi Pernikahan pada dasarnya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah

³² Rahmani, Rukmina gonibala manoppo'' *dispensasi nikah dan perubahan sosial* (Yokyakarta: CV budi utama. 2023). Hal 49

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Selanjutnya soal usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang atau berkaitan dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan ketika anak-anak mereka masih di bawah umur. Mengenai anak dalam Pasal 1, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus memiliki hak-haknya, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara setara dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini juga terkait dengan hak atas pendidikan yang layak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan: “Demi keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan secara khidmat oleh calon pasangan yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang. Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami harus berumur 19 tahun atau lebih dan calon istri harus berumur 16 tahun atau lebih. Pasal 7 Ayat (2) “Pengantin yang belum berumur 21 tahun harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 .

Hakim dalam mengkaji dan menetapkan dispensasi perkawinan, berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau hukum yang dikembangkan oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*) dan apabila tidak ditemukan pada keduanya, Hakim dalam mengkaji dan menetapkan dispensasi perkawinan, berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau hukum yang dikembangkan oleh hakim sebelumnya (*yurisprudensi*) dan apabila tidak ditemukan pada keduanya, maka hakim akan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang belum ada untuk menangani perkara tersebut.

Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sukadana diajukan oleh pemohon atas dasar musyawarah majelis yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan permohonan pemohon terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat diberikan oleh Majelis Hakim.

Dalam putusan hakim mengenai tentang pengajuan dispensasi yang diajukan oleh calon pengantin hakim akan mempertimbangkan tentang pengajuan

tersebut, putusan yang diambil oleh pengadilan Agama harus sesuai dengan alasan yang sesuai dan dengan bukti yang nyata, maka hakim akan mempertimbangkan tentang putusan pengajuan dispensasi.³³

³³ A . jamil, dkk'', *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana''*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 3 (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai Juni 2024 yang direncanakan dengan jadwal penelitian sebagaimana yang di lampirkan. Waktu yang di tetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data untuk mendapatkan hasil penelitian.

Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Pemilihan lokasi peneliti didasarkan adanya permasalahan mengenai persepsi masyarakat mengenai perkawinan dini di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Oleh karena itu adanya data yang ditemukan maka lokasi tersebut sepatutnya layak diteliti.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field reseach*). Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud penafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapoliasi pada situasi yang ada.³⁴

Kemudian peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan

³⁴ Albi anggito, Johan setiawan'' *metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV jejak. 2018). Hal 7

peneliti mengadakan observasi, wawancara, dan sebagainya untuk mencari tahu data yang diperlukan. Sedangkan penelitian kepustakaan sebagai pendukung, yaitu membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian ini. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif oleh peneliti .

C. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua pengadilan agama kota padang sidempuan terkait putusan dispensasi perkawinan, dan adapun wawan cara yang dilakukan peneliti kepada ketua kantor urusan agama terkait sarat dan ketentuan pendaptaran perkawinan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan untuk melengkapin hasil penelitian skripsi peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendekrifsikan atau menggambarkan tentang onjek yang diteliti melalui data yng sudah dikumpulkan

E. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapaun sistematika pembahasanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, kajian terdahulu.

BAB II : Landasa teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang kekuasaan kehakiman dalam putusan dispensasi perkawinan usia dini di tinjau undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

BAB III : motode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : isi wawancara yang dilakukan peneliti kepada para hakim di pengadilan agaman kota padang sidimpuan Dan Kepada Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan

BAB V : kesimpulan serta saran yang di tuankan dalam hasil penelitian peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan

lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

Mahkamah Syariah Padangsidempuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidempuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada Tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidempuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Willem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun di atas tanah seluas + 5600 M² dan luas Bangunan 943 M² dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008.

Dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada Tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Willem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tang-

gal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Tapanli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara

Pada Tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Desa Tolang , Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017.

Adapun Wilayah perkara Pengadilan Agama padangsidempuan terdiri dari 2 Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

- a. Visi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

- b. Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Guna mencapai visi dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perlu ditetapkan misi-misi yang menggambarkan hal-hal yang harus diemban dan dilaksanakan yaitu :

- 1) Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
 - 2) Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di
Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
 - 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpunan

Dalam hal ini pengadilan Agama Kota Padangsidimpun membentuk sebuah struktur Organisasi yang tersusun dari ketua, wakil ketua, hakim, penitira, dan stap lainnya.

Struktur organisasi pengadilan Agama Kota Padangsidimpunan		
No	Nama	Jabatan
1	Fadlan Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A	Ketua
2	Marlin Pradinata, S.H.I., M.H	Waki Ketua
3	Muhammad Rujaini Tanjung, S.H	Hakim
4	Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M	Panitra
5	Dadan Dzulqornaen Riyadi, S.H.I	Sekretaris
6	Nazarudin ,S.H	Panitra Muda Hukum
7	Hakim Nasution, S.H	Kasubbag. kepegawaian
8	Rina Rahmadini, S.T	Pranata Komputer
9	Zelly Kurnia, A.Md.A.B	Pelaksana Arsiparis
10	Anggit Handoyo	Analisis Perkara Peradilan
11	Lyanita Purnamasari, S.H	Analisis Perkara Peradilan
12	Haniati Dewi Siagian, A.Md	Juru sita pengganti
13	Muhammad Alvan Syahputra Harahap, A.Md	Juru sita pengganti
14	Juliani Nasution, S.H	PPNPN
15	Abdullah Maksum Mtd, S.K	PPNPN
16	Ilham Sahmadi, S.Kom	PPNPN

17	Hadi Soenarto, S.H	PPNPN
18	Olga Chintya Octavia,SEI	PPNPN
19	Syarifah Aisah Simamora, S.Pd.I	PPNPN

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Selatan

Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) membentang sejak era sebelum kemerdekaan. *Menag Yaqut Cholil Qoumas* bahkan menyebut bahwa Kantor Urusan Agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesejarahan Indonesia.³⁵

Sejarah Kantor Urusan Agama ini diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan. Bahkan lembaga kepenghuluan telah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka pada tahun 1945, ujar Menteri Agama *Yaqut Cholil Qoumas* pada Pencanangan Revitalisasi Kantor Urusan Agama di Banjarnegara Kesultanan Mataram, kata Menag, telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.

Hadratus syeikh KH Hasyim Asy'ari juga pernah tercatat sebagai penghulu sebelum Indonesia merdeka. Lembaga kepenghuluan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, peran dan tugas lembaga kepenghuluan ini banyak dilakukan oleh Kantor Urusan Agama.

Sejak Tahun 2016, telah dirumuskan bahwa setidaknya ada sembilan fungsi Kantor Urusan Agama, empat di antaranya terkait nikah dan rujuk, yaitu: pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Ada-

³⁵ Wawancara kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

pun lima fungsi lainnya adalah layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, hisab rukyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan pencerahan agama Islam, dan terakhir adalah bimbingan zakat dan wakaf.

Sementara sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama di wilayah padangsidimpuan Sumatera Utara pada Tahun 1975 yang mana Kantor Urusan Agama tersebut merupakan Kantor Urusan Agama pertama yang meliputi wilayah padang lawas, padang lawas utara, yang mana wilayah tersebut kalo ingin mendaptar atau mengambil buku nikah harus ke Kantor Urusan Agama padangsidimpuan dikarenakan hanya satu Kantor Urusan Agama di Tapanuli selatan yang dipimpin oleh DRS. H,Fachuddin Siregar, S.H.

Ketua Kantor Urusan Agama menjabat selama dua priode pada pride pertama pada Tahun 1975 sampai 1990, dengan seiring perkembangan zaman Kantor Urusan Agama di padangsidimpuan mulai di bagi dengan beberapa wilayah yang mana wilayah tersebut yaitu: padang lawas, padang lawas utara, mandailing natal pada masa itu mandailing natal masih masuk dalam wilayah tapanuli selatan akan tetapi setelah pemekaran maka mandailing natal sudah menjadi kabupaten pemekara dari kabupaten tapanuli selatan pada Tahun 1998 maka di bangunlah Kantor Urusan Agama di wilayah madina, dan pagangsidimpuan dibagi menjadi dua yaitu Kantor Urusan Agama padangsimpuan selata dan Kantor Urusan Agama padang sidimpuan utara yang mana kepemimpinanya di Kantor Urusan Agama padangsidimpuan masih DRS. H,Fachuddin Siregar, S.H dalam priode keduanya pada Tahun 1990 sampai 1985.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Padangsidimpan Selatan

a. Visi

Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Ummat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa, serta akhlak mulia

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan tata laksana organisasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi menikah rujuk.
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan bimbingan ibada haji.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal.
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi ZIS dan wakaf serta ibsos.
- 7) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpan Selatan

Dalam hal ini kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpan Selatan membentuk sebuah struktur organisasi yang mana terdiri dari ketua, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Operator, Kemesjidan, Keluarga sakinah, Adm, Kepenghuluan.

Struktur organisasi kantor urusan agama kecamatan padang sidimpu-an selatan kma 42 tahun 2004		
No	Nam	Jabatan
1	Drs. Ahmad Sajulli Siregar	Kepala KUA

2	Darman Sari Siregar, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
3	Khoirul Anwar Hasibuan, S.HI	Penghulu
4	Sudirham Indra Jaya	Operator
5	Nur Azizah Pulungan, S.HI	Kemesjidan
6	Saimin Nasution	Keluarga sakinah
7	Dedi Apandi,S.Sos	Adm, Kepenghuluan

C. Deskripsi hasil penelitian

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim MP. Terkain Pandangan Hakim Mengenai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam hal ini pandangan hakim terkait dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa dalam hal ini hakim tidak ada masalah mengenai pengajuan permohonan dispensasi nikah , adapun yang melatar belakangi pengajuan dispensasi iyalah adat yang mana ada tradisi marlojong (kawin lari) dan dalam hal itu mau tidak mau orang tua pihak perempuan akan menikahkan anaknya untuk menutupi perbuatan anaknya, hal itulah yang menjadi alasan dari pihak orang tua calon pemohon mengajukan dispensasi meskipun anak mereka masih dibawah umur.³⁶

Dalam hal ini hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensasi nikah namun hakim terlebih dahulu berkordinasi kepada pihak kedokteran untuk memeriksa kesiapan jasmani serta memerikasa organ reproduksi apakah sudah memenuhi untuk melakukan hubungan suami istri, serta pihak penadilan juga berkordinasi dengan pihak perlindungan anak memerisa sikis si anak serta pihak perlindungan anak akan memberikan bimbingan mengenai dampak dari perkawinan usia dini kerna mereka masih dibawah umur. Dalam hal

³⁶ Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

ini hakim akan memeriksa apakah pemohon telah memenuhi syarat- syarat yang telah diberikan oleh pihak Pengadilan yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu

1. Ktp kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan
2. Akte kelahiran calon pengantin
3. Izajah terakhir kedua calon pengantin
4. Pendapatan calon suami
5. Adanya rekomendasi dari unit perlindungan anak
6. Saksi yang memperkuat pengajuan dari pemohon
7. Biaya administrasi
8. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang berkerja sama dengan pihak Pengadilan

Pihak pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu berkas permohonan yang di ajukan oleh kedua wali baik dari pihak laki- laki maupun dari pihak perempuan, dan dalam hal ini hakim belum bisa memberikan putusan akan pengajuan dispensasi nikah yang telah diajukan, hakim akan menanyakan terlebih dahulu alasan mengapa kedua waki dari kedua belah pihak mengajukan dispensasi nikah, yang mana pada dasarnya calon pengantin belum mencapai batas usia menikah, serta harus memberikan bukti serta sarat-sarat untuk pengajuan dispensasi, mengikut sertakan saksi untuk memperkuat pengajuan, dalam hal ini hakim terlebih dahulu memberikan menasehati kepada calon pengantin yang mana calon pengantin belum mencukupi batas usia menikah, hakim akan menyarankan agar perkawinan tersebut ditunda sampai mencapai batas menikah (19 tahun).

Dalam pengajuan dispensasi nikah tidak semuanya dikabulkan oleh hakim kerna kuranya syarat serta bukti yang diberikan ke Pengadilan, adapun dasar hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah ialah dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam putusan dispensasi perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah *qadhaiyyah* yang mana pada dasarnya bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diberikan kepada hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, bahwa hakim akan memberikan putusan terkait perkara yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan

atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia,

maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin dan

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang tua Jika orang tua bercerai, tetap boleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami/isteri, Orang tua/wali calon suami/isteri.

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.

Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasehat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan maka anak yang dimintakan Dispensasi Kawin atau Calon Suami/Isteri yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi, anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

1. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri
6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri
7. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD): a). Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan b). Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, Menyarankan agar anak didampingi Pendamping, Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan, Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Konvensi dan/atau perjanjian Internasional terkait perlindungan anak. sistematika dalam putusan hakim apabila ada permohonan atau gugatan yang masuk ke pengadilan yang berkaitan tentang ketidak sesuiain, serta pembuktian tentang apa alasan pemohon pengajuan legal standing dan disertai dengan bukti.

Apabila persyaratan sudah terpenuhi maka hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi tujuan dari dikabulkanya dispensasi kawin itu untuk kemaslahatan dalam hal ini hakim akan memberikan putusan atas permohonan pemohon ada bebetapa putusan dispensasi yang yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

1. Penetapan Putusan nomor 31/pdt.p/2020/PA.³⁷ Pspk, menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagai uraian diatas; menimbang berdasarkan pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang- undang Nmor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam permohonan izin kawin merupakan wewenang Pengadilan Agama, menimbang bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) hurup (a) perkara ini merupakan wewenang Pengaddilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki legal standing memutus perkara ini, menimbang, Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar pernikahan ditunda menunggu cukup umur (19 tahun).

Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil; menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya para pemohon telah mengajukan 4 bukti tertulis dan dua rang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahawa bukti p.1 adalah kartu keluarga, bukti secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kerna akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membukrikan pemohon 1 adalah AR (singkatan) ayah kandung dari AJR (singkatan) dan pemohon II P (singkatan) ibu kandung dari AJR membuktikan bahawa orang tua anak bernama AJR merupakan pasangan

³⁷ Penetapan putusan nomor 31/pdt.p/2020/PA. Pspk

suami istri yang sah dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah , sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.2 (potokopi kutipan akta kelahiran) atas nama AJR (singkatan) terbukti anak pemohon tersebut yang lahir pada tanggal 29 Juli 2002, yang berarti saat ini berusia 17 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan sebagai ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menimbang , bahwa bukti p.3 berupa ijazah sekolah menengah kejurusan atas nama H (singkatan) terbukti bahawa calon suami anak pemohon I dan pemohon II H telah cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahawa bukti p.4 terbukti bahawa rencana perkawinan anak pemohon I dan pemohon II telah diajukan ke Kantor Urusan Agama kecamatan padang sidmpuan selatan, namun pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan padang sidimpuan tenggara menolak menikahkan anak para pemohon dengan alasan belum cukup umur. Menimbang selain bukti tertulis para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai bucri, menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi maka sesuai pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang , bahwa keterangan ke dua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil -dalil yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta -fakta sebagai berikut: bahwa ananda AJR dan H akan melangsungkan perkawinan akan tetapi AJR belum cukup umur menikah, meskipun AJR belum cukup umur menikah namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melansungkan perkawinan, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap untuk melangsungkan perkawinan, antara AJR dan H telah melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa anak kandung para pemohon yang bernama AJR dan H telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, namun rencana perkawinan tersebut terhalang kerana anak para pemohon yang bernama AJR belum mencapai batas usia menikah sedangkan syarat perkawinan lainnya telah terpenuhi tapi apabila dispensasi tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak , maka majelis hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada AJR menikah dengan calon suami yang bernama H.

Menimbang bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerna pertalian nasab, pertalian krabat semenda, maupun kerna sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 39 kompilasi hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap siap menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomo) maupun secara batin (mental).

Menikbang bahawa dispensasi nikah yang diberikan pengadilan Agama pada pencari keadilan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada masalahnya, menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahawa syarat-syarat untuk melakukan perkawinan telah terpenuhi beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 8 keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 6 dan 7 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang bahawa oleh kerana pemohon dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan dispensasi nikah kepada anak para pemohon yang bernama AJR binti AR untuk menikah dengan calon suami yang bernam H bin A dengan demikian permohonan tersebut patut untuk dikabulkan. menimbang bahawa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama biaya perkara ditanggungkan

kepada pemohon, memperhatikan pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku kaidah-kaidah hukum sya'ri dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II, memberikan izin kepada anak pemohon I dan pemohon II bernama AJR binti AM dan H bin A untuk dinikahi dibawah umur, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000.00. Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1441 Hijriah, oleh kami, Muzhirul Haq, S.Ag sebagai hakim ketua, Binar Ritonga, S.Ag dan Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai penitir serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

2. Putusan Nomor 16/Pdt.p/2024/PA.Pspk

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁸

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama

³⁸ Putuan dispensasi Nomor 16/Pdt.p/2024/PA.pspk

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, menimbang, bahwa pemohon berdomisili di Kota Padangsidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berdasarkan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan bahwa pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasarkan pasal 6 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, manimbang bahwa pemohon mengandalikan bahwa pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasarkan pasal 6 ayat (1) .

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mangadili permohonan dispensasi kawin, pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini. Menimbang bahwa surat permohonan pemohon berisi pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang brnama xxxx(nama samaran), tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang sidempuan Selatan, Kota PadangSidempuan, dengan alasan anak kendung pemohon terssebut belum berumur 19 tahun. Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan dispensasi kawin kerena perkawinan tersebut sangat mendesak untuk melangsukan kerena telah semakin eratnya hubungan anak

pemohon yang telah lama saling kenal dan berpacaran, dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak pemohon untuk menikah di khawatirkan anak pemohon akan melakukan perbuatan nekat hingga kawin lari dengan calon suami anak pemohon serta melakukan hal-hal yang dilarang.

Menimbang bahwa hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami anak pemohon mengenai resiko perkawinan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan dibawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur , menimbang bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keteranga pemohon, anak pemohon sebagai keterangan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pediman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil -dalil permohonanya, pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat yaitu P.I samapai P.14 dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat pertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal pemohon adalah suatu akta autentik, kerna dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh kerna itu harus dinyatakan bukti bahwa pemohon berdomisilin di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang sidimpuan sehingga perkaranya menjadi berkompetensi relatif Pengadilan Agama Padang sidimpuan.

Menimbang bahwa bukti P.2 (Foto kopi akta kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh kerena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti suami pemohon (R H) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2019, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima namun secara materil harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (poto kopi keluarga) merupakan akta otentik, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa xxxx merupakan anak kandung dari pemohon I dan pemohon II yang lahir pada tanggal 15 Mei 2006 (masih dibawah umur).

Menimbang bahwa bukti P.4 (fotokopi Biodata penduduk warga Negara Indonesia) merupakan akta otentik, oleh kerna itu bukti a quo secara formal dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak pemohon bernama xxxx.

Menimbang , bahwa bukti P.5 (Foto Kপি Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh kerna itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama xxxx, peremouan, lahir tanggal 15 Mei 2006. Menimbang , bahwa bukti P.6 (Foto Ijazah) anak pemohon merupakan akta otentik, telah dinezegelen dan cocok dengan aslinya, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa anak pemohon xxxx telah tamat menempuh pendidikan tingkat SMP Negeri 6 Padangsidimpuan.

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.7 (foto kopi kartu keluarga) merupakan akta otentik, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan bukti bahwa xxxx (calon suami anak pemohon) merupakan anak kandung dari xxxx dan xxxx. Menimbang, bahwa bukti P.8 (Foto kopi Akta Kependudukan Warga Negara Indonesia) merupakan akata otentik, oleh kerna itu bukti *a qou* secara formal dapat diterima dan secara meteril sebagai akta otentik mempuyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak pemohon bernama xxx.

Menimbang bahwa bukti P.9 (Foto kopi Akta Kelahiran) merupakan akata otentik, oleh kerna itu bukti *a qou* secara formal dapat diterima dan secara meteril mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 1993 (sudah dewasa). Menimbang bahwa bukti P.10 (Foto kপি Ijazah)

merupakan akata otentik, telah dinezegelen dan cocok dengan aslinya, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa calon suami anak pemohon bernama xxxx yang tammat menempuh pendidikan tingkat SLTA/ pendidikan kesejahteraan program paket C.

Menimbang bahwa bukti P.11 (Foto kopi surat penolakan pernikahan) merupakan akata otentik, telah dinezegelen dan cocok dengan aslinya, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Padangsimpuan Selatan menolak melangsungkan perkawinan xxxxxx dan xxxxx anak pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak pemohon d ibawah umur perkawinan. Menimbang bahwa bukti P.12 (Surat keterangan sehat) merupakan akata otentik, oleh kerna itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa xxxxx dan xxxxxx dalam keadaan sehat.

Menimbang bahwa bukti P.13 dan 14 Hakim menilai dari bukti anak pemohon telah melakukan konseling dengan penyuluh perkawinan, dan hasil konseling oleh konselor anak telah siap untuk menikah baik secara fisik maupun mental. Menimbang bahwa pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara material saling bersesuaian satu sama lain dan relativ dengan dalil- dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, yang sah yang menguatkan dalil- dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon menantu pemohon dan orang tua calon menantu pemohon serta para saksi, dan bukti- bukti tertulis, telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxx saat ini berusia 18 tahun, calon suami bernama xxxxx saat ini berusia 30 tahun 11 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semanda dan sesusuan.
- b. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan telah menolak kehendak anak pemohon untuk menikah karena anak pemohon belum berusia 19 tahun.
- c. Bahwa xxxxxxxx (calon istri) dengan xxxxxxxx(calon suami) sudah lama menjalin cinta, keduanya sudah sering pergi berdua, keduanya sudah 2 kali melakukan hubungan suami istri (berzina), meskipun sudah dididik dan dinasehatin oleh pemohon, namun pemohon sangat malu dengan perbincangan masyarakat tentang perilaku kedua anak tersebut, yang sangat meresahkan masyarakat.
- d. Bahwa orang tua calon suami tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya (calon suami) dengan calon istri begitu pula pemohon

sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, pemohon serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujutkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1,2 dan 3) Undang- undang Nomot 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ isrti yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, hakim menyimpulkan bahwa calon suami / istri telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon suami dengan calon suami tersebut tidaklah

ada halangan dan larangan baik secara Syari'at Islam maupun aturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), pasal 9 pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, pasal 39 angka 1,2 dan 3, pasal 40 huruf (a, b dan c) kompilasi Hukum Islam, kecuali calon istri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dipertimbangkan .
menimbang ,bahwa oleh kerna calon suami dan calon istri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang perkawinan pada pokoknya menyebutkan “ jika terjadi penyimpangan maka diminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak; menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa antara calon istri dan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon istri udah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah dua kali melakukan hubungan suami/istri, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan serta maksud yang lebih besar kedepannya, maka hakim berpendirian bahwa calon istri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan.

Jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami dan calon istri berusia 19 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemadrasatan, hal mana kemadrasatannya adalah ketakutan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang- undang , juga sangat dikawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan melakukan kawin lari (marlojong) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orang tua terpaksa menikahkan mereka, Hakim menilai dengan mengizinkan anak pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding kemadharatan .

oleh kerna itu mencegah kemadharatan harus diutamakan dari pada menarik kemamfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan sebaagai mana kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan” kemadharatan harus dihilangkan”. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada poin 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik pemohon sebagai orang tua calon istri maupun pihak

keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon istri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga.

Maka berdasarkan hal tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan orang tua calon suami maupun orang tua calon istri yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon istri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya perkawinan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawin sebagaimana ditegaskan dalam pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Aquran surat Al Ruum ayat 21.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. Maka Hakim berpendapat permohonan pemohon patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh perkara ini termaksud dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini menetapkan;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama (xxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (xxxxxx)

- c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 oleh Zainul Fajri, S.H.I sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan hakim tunggal oleh ketua pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Pspk yang didasari oleh surat izin persidangan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/KH.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari itu juga , dan dibantu oleh Nazaruddin,S.H sebagai penitra pengganti, serta dihadiri pemohon.

Disini juga bisa dilihat dari Perspektif fikih siyasah Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala campur tangan pihak luar. Maka hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal bagi suatu negara hukum. Istilah tidak memihak di sini tidak diartikan secara harfiah melaikan sebagai sesuatu yang mengisyaratkan bahwa hakim tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penilaiannya serta diharuskan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya sebelum memberikan putusan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang Siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang

membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anak yang menikah dibawah umur bahwa persyaratan pengajuan dispensasi harus dipenuhi, bukan hal itu saja Kantor Urusan Agama tidak akan mencatat perkawinan apabila tidak ada putusan dari Pengadilan Agama, apabila Kantor Urusan Agama mencatat perkawinan anak dibawah umur maka akan melanggar ketentuan peraturan pencatata nikah. Apabilah engajuan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Calon Pengantin Harus Memenuhi Syarat- syarat tentang pengajuan nikah yaitu: NA dari kelurahan lengkap calon suami dan /istri, Kartu Keluarga, KTP.

Yang harus dipenuhi calon pengantin, putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan dari di keluarkanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sampai merjalanya peraturan tersebut, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 pengajuan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan semakin menurun.

Berdasarkan data yang dibelikan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Data perkawinan anak dibawah umur (Dispensasi kawin) Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2020

No	Usia	Jenis Kelamin	Jumlah perkawinan	Penyebab berkawinan
----	------	---------------	-------------------	---------------------

		L	P	usia anak (L& P)	usia anak
1	16 Tahun	2	5	7	Pergaulan bebas
2	17 Tahun	4	19	23	Pergaulan bebas
Jumlah		6	24	30	

Dari jumlah yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2020 berjumlah 30 orang 6 laki-laki yang berusia 16/17 tahun sedangkan ada 24 pemohon wanita yang berusia 16/ 17 tahun.

Dari tahun 2021 pengajuan dispensasi perkawinan yang di kabulkan oleh pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Tahun 2021

No	Jenis Ke-lamin	Jumlah Perkawinan Usia Anak (L&P)		Jumlah perkawinan usia anak (L& P)	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		L	P		
1	<16 Tahun	-	4	4	Pergaulan bebas
2	16 Tahun	3	3	6	Pergaulan bebas
3	17 Tahun	5	26	31	Pergaulan bebas
Jumlah		8	33	41	

Dari jumlah yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2021 berjumlah 41 orang 8 laki-laki yang berusia 16/17 tahun sedangkan ada 33 pemohon wanita yang berusia 16/ 17 tahun.

Dari tahun 2022 pengajuan dispensasi perkawinan yang di kabulkan oleh pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Tahun 2022

No	Jenis Ke-lamin	Jumlah Perkawinan Usia Anak (L&P)		Jumlah perkawinan usia anak (L& P)	Penyebab perkawinan usia anak
		L	P		
1	< 16 Tahun	-	2	2	Pergaulan

					bebas
2	16 Tahun	2	4	6	Pergaulan bebas
3	17 Tahun	2	12	14	Pergaulan bebas
Jumlah		4	18	22	

Dari jumlah yang mengajukan permihona ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2022 berjumlah 22 orang 4 laki-laki yang berusia 16/17 tahun sedangkan ada 18 pemohon wanita yang berusia 16/ 17 tahun.

Dari tahun 2023 pengajuan dispensasi perkawinan yang di kabulkan oleh pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Tahun 2023

No	Usia	Jenis kelamin		Jumlah perkawinan anak (L&P)	Penyebab perkawinan usia anak
		L	P		
1	< 18 Tahun	1	14	15	Pergaulan bebas
Jumlah		1	14	15	

Dari jumlah yang mengajukan permihona ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2023 berjumlah 15 orang 1 laki-laki yang berusia <18 tahun sedangkan ada 14 pemohon wanita yang berusia <18 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bahwa wewenang hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan kepada pemohon dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pengadilan agama. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi perkawinan dalam situasi-situasi tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti jika ada keadaan yang memaksa atau demi melindungi kepentingan yang sah dari salah satu atau kedua calon mempelai. dalam hal ini Hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan dispensasi, serta memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik yang melindungi hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak-hak anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan yang diberi dispensasi.
2. Dalam hal ini Keputusan hakim terkait dispensasi perkawinan bersifat final dan mengikat bagi pihak yang terlibat. Ini menunjukkan pentingnya proses pengadilan dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan hanya diberikan dalam keadaan yang memang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, wewenang hakim dalam putusan dispensasi perkawinan menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum dan keadilan dalam konteks perkawinan di Indonesia, dengan memperhatikan

kepentingan individu yang terlibat, termasuk anak-anak yang mungkin terlibat dalam situasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran bahwa pernikahan usia dini bukan alasan dari penyelesaian dari masalah yang ada, kerna perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang ditentukan dalam undang-undang, ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepada mempelai wanita seperti belum ada kesiapan untuk mengandung dikernakan kandungan lemah yang akan membahayakan ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A . jamil, dkk. ‘’ 2023, *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana*’’, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 3.
- Albi anggito, Johan setiawan’’ 2018, *metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.
- Abdul aziz harahap. DKK’’ 2023, *implementasi hukum adat dalam pemaksaan pernikahan anak di bawah umur perpektif (undang- undang No. 1 tahun 1974)*’’, Jurnal ilmu kesyariah dan keperdataan, Vol, 9, No. 2.
- Asman asman ‘’ 2021, *dinamika usiandewasa menikah dan relevensinya terhadap batasan usia perkawinan di indonesia: perspektif yuridis- normatif*’’, Jurnal off islamic law, Vol, 2, No. 1.
- A. Basiq djalil’’ 2010, *peradilan agama di indonesia*. Jakarta: prenada media group
- Bayu Wasono ‘’2020, *dispensasi nikah (akibat hamil diluar nikah)*. Guepedia.
- Cik hasan basril’’ 1998, *peradilan agama di indonesia*. Jakarta: Pt rajagrafindo persada.
- Djaali, pudji muljono’’ *pengukuran dalam bidang pendidikan*. Jakarta: PT grasin-do.
- Duwi handoko’ 2015, *kekuasaan kehakiman di Indonesia* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Eli suryani.’’ 2018, *faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa tik-kuto kecamatan rimbo pengadang*, skripsi:institit agama islam negeri curup.
- I nyoman Adi Pratama, Dkk’’ 2018, *faktor- faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita*’’, Jurnal keperawatan suaka insan, Vol, 3, No. 2.
- Jaenal aripin’’ 2012, *peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indone-sia*. Jakarta: media graika77.
- Jaenal aripin’’ 2010, *humpunan undang- undang kekuasaan kehakiman*. Jakarta: prenada media group.
- Lanka asmar, Mohd ridwan ismail’’ 2021, *teori dan praktek perkara pengesahan perkawinan di pengadilan agama*. Muara bulian: cv. Mandar maju.

- Lala lamanda.'' 2021, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*'' . skripsi : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- M. Yahya harahap'' 2001, *kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: sinar grafik.
- Nahdiyanti nahdiyant, Dkk'' 2021, *Implementasi perubahan kebijakan batasan usia perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur*'' , Jurnal of lex generalis, Vol,2, No. 1.
- Neng Djubaidah'' 2012, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*. Jakarta: sinar Grafik.
- Penetapan putusan nomor 31/pdt.p/2020/PA. Pspk
- Putuan dispensasi Nomor 16/Pdt.p/2024/PA.pspk
- Risma Hardianti , Nunung Nurwati'' 2020, *faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada perempuan*'' , Jurnal pekerjaan sosial, Vol, 2, No. 2.
- Rahmadani putri rambe'' 2022, *persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di desa balai a kecamatan rantau selatan kabupaten labuhan batu*. Skripsi: institute agama islam negeri padang sidimpuan.
- Rahmani, Rukmina gonibala manoppo''2023, *dispensasi nikah dan perubahan sosial*. Yokyakarta: CV budi utama.
- Sri Ahyani'' 2016, *pertimbangan pengadilan agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan diluar nikah*'' , Jurnal wawasan yuridika, Vol, 34, No. 1.
- Sahrul ramadan'' 2022, *kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan dini pada masa pandemi covid- 19 desa gunung tua jae kecamatan payabungan*. Skripsi: intitute agama islam negeri padangsidimpuan.
- Sudorsono'' 1991, *hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Pt Rinaka cipta.
- Sri rahmawati'' 2020, *batasan usia minimal pernikahan(studi konparatif hukum islam dan hukum positif)*'' , Jurnal hukum perdata islam, Vol, 21, No. 1.

Sri pujiana'' *putusan mahkama konsitusi Republik Indoonesia tentang pasal 29 undang- undang dasar 1945 menjdi dasar hukum perkawinan di indonesian*

Salle''2018, *urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman* (makasar: cv social poli- tic genius/ sign)

Tiara dewi prabawati , Emmilia rusdiana'' 20119, *kajian yuridis mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dikaikan dengan asas- asas perlindungan anak''*, Jurnal hukum, Vol, 6, No. 3.

*Undang- undang perkawinan''*2023. Malang: tim penerbit lintas.

Undang- undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang- undang nomor 1 tahun 1974'' 2020. Bandung: citra umbara.

Victor M. Situmorang , Cormentyna Sitangganga'' 1996, *aspek hukum akta catatan sipil di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Wawancara kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Yaswiran'' 2011, *hukum keluarga*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

nomor : B-1544/Un. 28/D/PP.00.9/8/2024
tempat : -
tanggal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
1. Bapak :
1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Abdul aziz harahap, M.A

28 Agustus 2024

salamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Janna Dalimunthe
NIM : 2010300015
Semester/T. A : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan hakim Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian saya sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.

salamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Abdul aziz harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 60 /Un.28/D.1/TL.00/05/2024

31 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Nurjannah Dalimuthe
NIM : 2010300015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum¹/ Hukum Tata Negara
Alamat : Pasir Lancat
No Telpn/HP : 08236035 6959

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Dr. Armatnihar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan 22733 www.pa-kotapadangsidempuan.go.id pa.kotapadangsidempuan@gmail.com

Nomor : 26 /KPA.W2-A20/HM1.1.1/VI/2024

12 Juni 2024

Lamp : -

Hal : Izin Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : B-611/Un.28/D/TL.00/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama : Nurjannah Dalimunthe
NIM : 2010300015
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Pasir Lancat

telah melaksanakan Penelitian untuk mengumpulkan data guna penyelesaian penulisan skripsi dengan judul **"Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2019 tentang Perkawinan"** di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ketua

A. Latif Rusydi Azhari Harahap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DAWAM GG. SURAU KELURAHAN PADANGMATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN Telp. 081265159667
Email: kua.padangsidimpuan Selatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 215 /Kua.02.20.02/PP.00/06/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurjannah Dalimuthe
NIM : 2010300015
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Penyerah telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan judul "Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan Usia ini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 4 Juni 2024
Kepala,
Ahmad Sajuli Siregar

DATA RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nur Janna Dalimunthe
2. Nim : 2010300015
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Anak Ke : 1(Kesatu)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Pasir Lancat Kec. Ujung Batu Jae, Kab Padang Lawas Utara
8. No. HP : 082360356949
9. E-mail : nurjannahdalimunthe760@gmail.com

B. IDENTIRAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Wahab Dalimunthe
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Pasir Lancat Kec. Ujung Batu Jae, Kab Padang Lawas Utara
2. Ibu
 - d. Nama : Nur Hani Rambe
 - e. Pekerjaan : Petani
 - f. Alamat : Pasir Lancat Kec. Ujung Batu Jae, Kab Padang Lawas Utara

C. PENDIDIKAN

1. SD N 102030 Pasir Lancat Tahun 2008-2014
2. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai Tahun 2014-2017
3. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai Tahun 2017-2020
4. UIN Syahada Tahun 2020-2024